

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memiliki peran penting terhadap pembangunan juga mengembangkan kualitas pelayanan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan demikian Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah agar lebih fokus dalam meningkatkan pembangunan pada daerah masing-masing. Dijelaskan dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dimana daerah otonom memiliki kewenangan penuh dalam mengatur hingga mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat, sehingga memiliki ruang yang luas hingga merata dalam mengelola jalannya pembangunan.

Kewenangan yang diberikan merupakan bentuk desentralisasi pemerintah pusat sehingga pembangunan nasional di pemerintah daerah dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran dalam pemerataan pembangunan. Atas bentuk kemandirian bagi pemerintah daerah tersebut seperti sudah diatur didalam (Permendagri) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dimana pemerintah daerah memiliki kuasa penuh dalam mengsucceskan pembangunan di tiap daerah.

Melihat kepada tugas pemerintah yang luas, agar pembangunan dapat berjalan maksimal, dilakukan Kerjasama atau kemitraan terhadap komponen masyarakat. Dengan strategi tersebut dapat memudahkan pemerintah daerah dalam menyelesaikan suatu masalah atau fenomena yang terjadi di masyarakat, sehingga mampu menjadi solusi bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bentuk pemerintahan yang baik Pemerintahan Kota Bandung meluncurkan sebuah ide baru yang memfokuskan terhadap pembangunan di tiap daerah, yaitu Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang disahkan oleh Wali Kota Bandung pada tahun 2015 yaitu Ridwan Kamil.

Program tersebut telah diatur dalam (Perwal) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2015 tentang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung. Kemudian seiring berjalannya waktu adanya pembaruan menjadi PERWAL Nomor 015 Tahun 2019 Program yang memfokuskan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada satuan unit perangkat daerah di tingkat kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Bandung, seperti RW, PKK, Karang Taruna, dan LPM salah satunya adalah Kecamatan Panyileukan Kota Bandung.

Tujuan dari Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Berdasarkan (Perwal) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 Pasal 2 dijelaskan tujuan PIPPK adalah untuk mewujudkan sinergitas kinerja aparatur kewilayahan dengan Lembaga kemasyarakatan kelurahan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan adanya PIPPK ini bertujuan untuk membangun

kewilayahan langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengikuti langsung dalam menyelesaikan masalah di lapangan.

Dalam melaksanakan PIPPK di kewilayahan harus memperhatikan prinsip-prinsip dari PIPPK agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, berdasarkan (Perwal) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 Pasal 3 menjelaskan terdapat 8 Prinsip dalam pelaksanaan PIPPK, diantaranya Transparan, Akuntabel, Ekonomis, Efektif, Efisien, Berkelanjutan, Partisipatif, dan Demokratis (BANDUNG, 2019).

Berjalannya suatu program tentu harus adanya indikator penilaian sebagai tolak ukur sejauh mana program tersebut dikatakan baik, dijelaskan pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 Pasal 9 menjelaskan Indikator dalam mengukur keberhasilan PIPPK di setiap kewilayahan, diantaranya yaitu: a) Kegiatan yang bersifat inovatif, b) Tingkat partisipasi masyarakat, c) Manfaat yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat, d) Tingkat pemenuhan usulan kegiatan yang menjadi prioritas kewilayahan (BANDUNG, 2019).

PIPPK ini ditujukan untuk pembangunan daerah salah satunya yaitu Kecamatan Panyileukan di Kota Bandung. Kecamatan Panyileukan terdiri dari 4 kelurahan, diantaranya Kelurahan Mekar Mulya, Kelurahan Cipadung Kulon, Kelurahan Cipadung Wetan, Kelurahan Cipadung Kidul. Namun dalam pelaksanaan PIPPK dapat dikatakan masih belum optimal, hal tersebut disebabkan penyerapan anggaran PIPPK dari pemerintah yang masih belum mencapai target di setiap kelurahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Berikut data Laporan Realisasi

Anggaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kecamatan Panyileukan.

Tabel 1.1 Data Realisasi Anggaran Kumulatif PIPPK Kecamatan Panyileukan 2021

Kelurahan	LKK	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase %
Cipadung Kulon	RW	1.100.124.564	1.040.645.169	94,59
	PKK	99.878.977	90.838.750	90,94
	KARTA	100.228.690	85.245.700	85,05
	LPM	99.888.700	86.536.000	86,63
Cipadung Wetan	RW	315.094.367	86.509.950	27,46
	PKK	53.161.000	28.427.000	53,47
	KARTA	53.586.300	14.280.900	26,65
	LPM	48.465.400	25.165.000	51,92
Cipadung Kidul	RW	954.778.800	821.083.140	86,00
	PKK	45.008.000	42.810.000	95,12
	KARTA	43.244.850	39.102.000	90,42
	LPM	45.416.000	42.595.250	93,79
Mekarmulya	RW	290.633.912	272.524.900	93,77
	PKK	60.777.700	58.163.500	95,70
	KARTA	56.695.700	55.295.350	97,53
	LPM	46.737.612	40.117.600	85,84

Sumber: Data Realisasi Anggaran Kumulatif Kecamatan Panyileukan 2021

Melihat kepada data Realisasi Anggaran Kecamatan Panyileukan Tahun 2021 dari ke empat kelurahan di Kecamatan Panyileukan masih belum merealisasikan anggaran dengan optimal, hal tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Panyileukan bahwa masih terdapat beberapa kelurahan yang belum merealisasikan anggaran dengan optimal, sehingga menjadi salah satu penyebab terhambatnya program di tiap kelurahan. Dengan demikian Sebagian masyarakat masih belum merasakan manfaat dari program PIPPK dan bisa dikatakan PIPPK di kelurahan ini masih

belum berjalan dengan baik, seperti sudah dijelaskan pada PERWAL Nomor 015 Tahun 2019 Pasal 9 mengenai indikator kesuksesan Program.

Berdasarkan hasil observasi yang terjadi dilapangan, pelaksanaan PIPPK di Kecamatan Panyileukan masih banyak penumpukan sampah, Kurang layak MCK, Pertumbuhan stunting. hal tersebut merupakan faktor penghambat yang menyebabkan anggaran tidak terserap secara maksimal dengan demikian peneliti akan melaksanakan penelitian yang berjudul **EVALUASI ANGGARAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN PADA KECAMATAN PANYILEUKAN TAHUN 2021.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap data dan fenomena yang terjadi di lapangan, demikian pada penelitian ini peneliti menyusun beberapa identifikasi masalah berdasarkan latar belakang sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran di empat kelurahan Kecamatan Panyileukan masih belum terealisasi semuanya dapat dilihat pada tabel realisasi anggaran di kecamatan panyileukan tahun 2021.
2. Masih besarnya selisih dari realisasi anggaran di Kecamatan Panyileukan berdasarkan tabel data realisasi anggaran kecamatan panyileukan tahun 2021

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan identifikasi masalah, peneliti merumuskan sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Evaluasi Perencanaan Anggaran pada PIPPK di Kecamatan Panyileukan Tahun 2021?
2. Bagaimana Evaluasi Pengendalian Anggaran pada PIPPK di Kecamatan Panyileukan Tahun 2021?
3. Bagaimanan Evaluasi Akuntabilitas Anggaran pada PIPPK di Kecamatan Panyileukan Tahun 2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Perencanaan Anggaran pada PIPPK di Kecamatan Panyileukan tahun 2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Pengendalian Anggaran pada PIPPK di Kecamatan Panyileukan Tahun 2021?
3. Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Akuntabilitas Anggaran pada PIPPK di Kecamatan Panyileukan Tahun 2021?

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini mampu mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari oleh peneliti selama Pendidikan dan mendapatkan pengalaman baru saat dilapangan.

2. Manfaat Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan perhatian lebih dan diharapkan bisa dijadikan acuan sebagai alat pertimbangan sehingga

kedepannya Kecamatan Panyileukan bisa lebih maksimal dalam penerapannya.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu juga informasi bagi masyarakat dan pentingnya pengembangan yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah.

1.6 Kerangka Pemikiran

Mengukur kinerja dari suatu program yang direncanakan oleh pemerintah dalam meningkatkan pembangunan kewilayahan, peneliti menggunakan teori menurut Dunn yang menjelaskan mengenai kriteria evaluasi mengenai kebijakan anggaran. Agar teori yang digunakan memiliki sangkut paut antara teori maka peneliti akan menggunakan teori administrasi publik menurut Chandler & Plano sebagai grand teori, kemudian middle teori yang digunakan peneliti tentang anggaran sektor public menurut mardiasmo, dan applied teori evaluasi kebijakan anggaran menurut Dunn.

Menurut Chandler & Plano (2004), administrasi publik memiliki hubungan antara sumber daya dengan perencanaan kebijakan publik. Pesonal publik tersebut memiliki tugas manajerial seperti mengkoordinasikan jalannya program, mengimplementasikan program, dan mengorganisir.

Chandler & Plano (2004) administrasi publik ditujukan dapat menyelesaikan masalah publik dengan melihat kebutuhan publik dan terciptanya organisasi yang baik, sumber daya manusia yang berkualitas, dan keuangan (Pasolong, 2019).

Maksud dari penjelasan teori diatas administrasi publik dilakukan bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat, dengan adanya administrasi publik dapat mempermudah dalam hal mengelola yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan.

Berjalannya program tidak hanya dilakukan dengan tiba-tiba, tentu ada yang namanya perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, seperti Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan ini. PIPPK ditujukan untuk pemerintah daerah sehingga dapat melakukan pembangunan secara merata di daerah yang sudah diatur. Pemerintah pusat memberikan anggaran kepada pemerintah daerah kemudian disalurkan kepada kelurahan-kelurahan disetiap kecamatan, dan difokuskan kepada perangkat-perangkat daerah.


Dijelaskan menurut Mardiasmo (2018) Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Maksudnya adalah dengan direncanakan nya suatu anggaran maka harus memperhatikan terhadap aspek-aspek supaya anggaran yang diberikan dapat berjalan dengan seharusnya, diantaranya yaitu: 1) Aspek Perencanaan, 2) Aspek Pengendalian, 3) Aspek Akuntabilitas. Dengan demikian anggaran ini berisi estimasi dari perencanaan yang akan dilakukan oleh instansi untuk masa yang akan datang.

Berjalannya suatu program dengan menggunakan anggaran, tentu haru dilakukannya evaluasi guna mengukur kinerja dari anggaran program tersebut. Evaluasi anggaran diperlukan dalam setiap pelaksanaan anggaran, hal tersebut

ditujukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dimulai melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap akhir pelaksanaannya. Dengan demikian untuk mengukur suatu kinerja dapat dilihat dari bagaimana instansi tersebut mengelola anggarannya. Sebagaimana anggaran digunakan untuk menentukan tujuan dan sasaran. Disisi lain evaluasi merupakan suatu penilaian dari suatu proses yang telah ditempuh untuk memperoleh informasi yang berguna dengan tujuan menentukan hal mana yang sesuai dari apa yang direncanakan. Karena dalam kata lain penilain suatu proses ini tidak dapat dinilai secara acak, tetapi harus berdasarkan penilaian rasional berdasarkan hasil yang telah didapat, dengan tujuan pengambilan keputusan untuk perencanaan kedepannya.

Berdasarkan teori-teori yang telah disusun oleh peneliti, berikut perumusan dari kerangka pemikiran:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh peneliti (2022)